



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 091 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Riama Tampubolon alias Rima, beralamat di Jl. Multi Karya II No. 14 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Huter M. Sagala, SH. Advokat pada kantor Advokat/Penasehat hukum HUTUR M SAGALA, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Haji Balok No. 43 Pekayon, Jakarta Timur 13710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

1. **PT. Inti Sari Positif Cq. International Language Program Pusat**, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu No. 39A, Jakarta Selatan;

2. **Yayasan Anugrah Tri Mitra Cq. PT. Insan Lestari Perintis Cq. International Language Programs Pluit**, berkedudukan di Jalan Pluit Permai Raya No. 12, Jakarta Utara, dalam hali ini keduanya diwakili oleh kuasanya Amirullah Nasution, SH,MH dan Hidayatullah N, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LAW OFFICE AMIR NASUTION & ASSOCIATES, beralamat di jalan Pejaten Raya No. 50 B, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Hubungan Kerja;

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (Pengusaha) terus menerus selama 8 tahun, terhitung sejak tanggal 13 Januari 1992 sampai dengan tanggal 25 Juni 2000;

Bahwa, sejak tanggal 26 Juni 2000 Penggugat (pekerja) dimutasikan dan dipromosikan ke posisi "Principal" (Kepala Sekolah) ke ILP Pluit (turut Tergugat) dan Penggugat sudah bekerja selama 8 tahun secara terus menerus dari tanggal 26 Juni 2000 sampai tanggal 11 April 2008. Pada turut Tergugat (bukti P-1), yang berarti pula Penggugat bekerja pada ILP Pusat dan ILP Pluit selama 16 tahun;

Bahwa jabatan terakhir Penggugat bekerja pada turut Tergugat adalah "Principal" (Kepala Sekolah) dan diangkat sebagai Pegawai tetap dengan Upah terakhir perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (bukti P-2);

Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat selama 8 tahun, tidak ada masalah bahkan Penggugat dianggap mempunyai predikat baik sehingga Penggugat dimutasi dan dipromosikan ke posisi "Principal" ke ILP Pluit (turut Tergugat);

Bahwa demikian juga selama Penggugat bekerja selama 8 tahun pada turut Tergugat tidak ada masalah mulai tanggal 26 Juni 2000 sampai tanggal 11 April 2008, bahkan Penggugat berusaha keras supaya maju ILP Pluit (turut Tergugat) dan Penggugat sebagai 'Principal'(Kepala Sekolah) rela mengajar 2 sampai 4 kelas dengan Level yang berbeda karena kekurangan guru dan jumlah murid periode tahun 2007/2008 bertambah / naik dari tahun sebelumnya;

B. Perselisihan :

Pada tanggal 5 April 2008, Penggugat dipanggil Sdr. Thomas A. Kustianto, sebagai Managing Director (MD) ILP Pluit (turut Tergugat) dan menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan di ILP Pluit (turut Tergugat) dengan alasan kinerja Perusahaan menurun dan Penggugat (Pekerja) dan ditempatkan ke posisi guru senior;

Penggugat tidak bisa menerima alasan turut Tergugat tersebut, sehingga turut Tergugat melalui Sdr. Thomas sebagai Managing Director meminta supaya Penggugat mengundurkan diri dan menyatakan pada hari Senin tanggal 7 April 2008, Ibu Lucia Leonita Sukiman sebagai wakil MD ILP Pluit (turut Tergugat) akan memberikan surat;

Pada tanggal 7 April 2008, turut Tergugat melalui Ibu Lucia sebagai wakil MD ILP Pluit memberikan surat tanggal 7 April 2008 (bukti P-3), yang pada pokoknya menyatakan;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja (Penggugat) tidak menunjukkan kepemimpinan sebagai Principal di ILP Pluit (turut Tergugat);
- Tercermin dengan menurunnya kinerja Perusahaan;
- Mulai tanggal 14 April 2008 Pekerja (Penggugat) akan dipindahkan ke posisi "Part time Senior Teacher";
- Tugas-tugas Principal harap disiapkan dan akan diserahkan terimakan kepada Ibu Nanie (ILP Pusat/Tergugat) pada tanggal 11 April 2008;

Bahwa dengan diberikannya surat tanggal 7 April 2008 (Vide bukti P-3) di atas oleh ILP Pluit (turut Tergugat) kepada pekerja (Penggugat) telah menimbulkan perselisihan antara pengusaha ILP (Tergugat dan turut Tergugat) dengan pekerja, perselisihan mana, pekerja/Penggugat (Riama Tampubolon) yang berstatus sebagai "Karyawan Tetap" dengan jabatan "Principal" ILP Pluit dirubah menjadi posisi "Part Time Senior Teacher" (guru senior lepas); artinya posisi karyawan/Pekerja tetap menjadi Karyawan lepas, berarti juga pekerja sudah di PHK oleh ILP Pluit (turut Tergugat);

Bahwa sebelumnya turut Tergugat tidak pernah memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan turut Tergugat tidak mempunyai dasar Hukum dan bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003;

Bahwa sekitar jam 16.00 WIB tanggal 11 April 2008, Ibu Nanie Lukman sebagai Director of Faculty dan Ibu Susanty Widjaya sebagai Franchise & Marketing dari ILP Pusat (Tergugat) bersama Sdr. Panji yang katanya sebagai calon Principal pengganti Pekerja (Penggugat) datang dan membicarakan serah terima tugas-tugas Principal dari Penggugat (Pekerja) kepada Ibu Nanie dari ILP Pusat (Tergugat); namun Penggugat tidak bersedia terima karena uang kompensasi PHK pekerja belum diberikan dan belum jelas pada saat itu turut Tergugat menanyakan berapa uang Kompensasi yang diminta Penggugat dan Penggugat meminta Kompensasi PHK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perhitungan 16 tahun masa kerja;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan turut Tergugat sudah selesai secara damai selama proses di Depnaker Jakarta Utara dan masa kerja dihitung nol tahun sejak tanggal 26 Juni 2000 (sejak pekerja dimutasi ILP Pusat/Tergugat ke ILP Pluit/turut Tergugat) sampai tanggal 11 April 2008 (selama 8 tahun), karena turut Tergugat tidak mau bertanggung jawab kepada Penggugat selama Penggugat bekerja pada Tergugat selama 8 tahun dan menurut turut Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat (dari tanggal 13 Januari 1992 sampai tanggal 26 Juni 2000) sebagaimana dan sesuai dari pernyataan / tanggapan ILP Pluit / turut Tergugat melalui kuasa hukumnya bahwa ILP Pluit/

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Tergugat hanya bersedia untuk memberikan hak-hak pekerja selama bekerja dilingkungan ILP Pluit (bukti P-4);

Dan kata lain bahwa turut Tergugat hanya bertanggung jawab membayar uang kompensasi PHK selama Penggugat bekerja pada turut Tergugat, dan sudah sepakat dan berdamai sesuai dengan kesepakatan bersama 7 Agustus 2008 dengan uang Kompensasi sebesar Rp. 76.407.000,- (bukti P-5);

Bahwa Penggugat adalah sebagai pekerja dan tidak mempunyai kualitas untuk mempertanyakan sejauhmana hubungan antara Tergugat dengan turut Tergugat; yang jelas dari pengertian umum dari kata-kata dimutasi dan dengan ILP Pluit (turut Tergugat) adalah satu kesatuan atau satu perusahaan yang tidak dipisahkan, karena tidak mungkin memakai/menggunakan kata mutasi dan promosi untuk perpindahan karyawan/pekerja dari satu perusahaan kepada perusahaan lain yang berbeda, kalau tidak sama berarti Tergugat dan turut Tergugat telah memanipulasi kata-kata dimutasi dan dipromosikan untuk menipu Penggugat atau setidaknya supaya Penggugat merasa tidak di PHK sehingga menuntut uang kompensasi PHK pada tahun 2000;

Bahwa oleh karena Tergugat yang memutasikan dan mempromosikan Penggugat kepada turut Tergugat dan turut Tergugat menyatakan tidak bertanggung jawab selama Penggugat bekerja pada Tergugat, sehingga dirugikan dan dengan dasar itulah turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara perselisihan hubungan Industrial ini;

Bahwa yang menjadi perselisihan dan yang didaftarkan sekarang ini adalah perselisihan antar pekerja (Penggugat) dengan ILP Pusat (Tergugat) dimana uang kompensasi selama bekerja 8 tahun di ILP Pusat belum diberikan kepada Penggugat;

Dari kata-kata dimutasikan dan dipromosikan dari ILP Pusat (Tergugat) ke ILP Pluit (turut Tergugat), adalah menunjukkan bahwa ILP Pusat dan ILP Pluit adalah satu-kesatuan atau satu perusahaan dan/atau tidak terpisahkan satu dengan lainnya;

Oleh karena itu kalau turut Tergugat tidak membutuhkan tenaga Penggugat lagi seharusnya turut Tergugat mengembalikan Penggugat ke ILP Pusat/Tergugat atau Tergugat menarik Penggugat dari turut Tergugat seperti yang telah dilakukan oleh Tergugat dahulu pada waktu Penggugat ditempatkan oleh Tergugat ILP Cikini, yaitu Tergugat (ILP Pusat), menarik kembali Penggugat dari ILP Cikini dan mempekerjakan Penggugat lagi pada Tergugat (ILP Pusat) sebelum Penggugat dimutasi dan dipromosikan Tergugat kepada turut Tergugat;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara kenyataan tindakan oleh turut Tergugat diketahui, didengar langsung dan didukung oleh Tergugat karena pada waktu turut Tergugat mengumumkan / memberitahukan kepada guru-guru yang ada pada turut Tergugat yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 11 April 2008 Riama Tampubolon (Penggugat) tidak bekerja lagi pada ILP Pluit (turut Tergugat) serta Tergugat terlibat langsung dengan maksud serah terima jabatan Principal dari Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa karena Tergugat sudah mendengar langsung bahwa hubungan kerja antara turut Tergugat dengan Penggugat telah diputuskan sejak tanggal 11 April 2008 dan Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk bekerja kembali pada Tergugat, berarti pula Tergugat (Pengusaha) pun ikut mem-PHK Penggugat (Pekerja) tanpa dasar hukum yang sah;

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat supaya mempekerjakan Penggugat kembali atau kalau Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat maka Penggugat menuntut uang kompensasi PHK kepada Tergugat secara tunai sebesar Rp. 150.900.000,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) serta upah proses terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai putusan perkara ini dilaksanakan;

C. Upaya Penyelesaian:

Bahwa Penggugat (Pekerja) telah mengirim surat "somasi dan undangan: kepada Tergugat (ILP Pusat) sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing tertanggal 17 September 2008, tertanggal 6 Oktober 2008 dan terakhir tertanggal 27 Oktober 2008 (bukti P-6), yang ada pokoknya untuk mengadakan pertemuan "bipartite" dan penyelesaian secara kekeluargaan / damai, namun pihak Tergugat tidak pernah menanggapi dan tidak mau datang atas undangan Penggugat;

Berdasarkan upaya-upaya secara bipartite yang telah dilakukan oleh Penggugat dari tanggal 17 September 2008 s/d tanggal 30 November 2008 sudah lebih dari 30 hari kerja sebagaimana disyaratkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2004, berarti perundingan bipartite telah gagal karena Tergugat (ILP Pusat) menolak dan/atau tidak mau berunding;

Bahwa Penggugat telah mencatatkan perselisihan Hak Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan sesuai permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 2 Desember 2008 No. 27/P/HSR/XII/08 (bukti);

Bahwa dalam sidang Mediasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat melalui

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum masing-masing tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat;

Oleh karena itu dengan sangat manusiawi, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan telah memberikan anjuran tanggal 20 Februari 2009 Nomor : 682/-1.835.3 (bukti P-8), yang amar anjurannya, berbunyi sebagai berikut :

Mengajukan :

1. Agar pihak perusahaan PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) membayar kekurangan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, serta hak-hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja Sdri. Riama Tampubolon, secara tunai dengan dasar perhitungan adalah masa kerja 8 (delapan) tahun dengan upah Rp. 6.000.000,- perbulan;
2. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
3. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator;

Bahwa sesuai dengan anjuran Mediator butir ke-1 (satu) bukti P-8 tersebut di atas, Tergugat harus membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, serta hak-hak lainnya yang belum diterima oleh Penggugat, secara tunai dengan dasar perhitungan adalah masa kerja 8 (delapan) tahun dengan upah Rp. 6.000.000,- perbulan, yaitu sebesar Rp. 150.900.000,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
yaitu : $2 \times (9 \times \text{Rp. } 6.000.000,-) = \text{Rp. } 108.000.000,-$
- b. Uang penghargaan Pasal 156 (3), yaitu :
 $3 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang penggantian Hak Pasal 156 ayat (4), terdiri dari:

- Uang Penggantian perumahan, pengobatan, perawatan yaitu :

15% X Rp. 126.000.000,- = Rp. 18.900.000,-

- Uang THR tahun 2008 = Rp. 6.000.000,-

Bahwa Mediator adalah ahli dalam bidang ketenagakerjaan dan Penggugat sependapat dengan pendapat mediator sebagaimana disebutkan dalam surat anjurannya, halaman 4 antara lain menyatakan :

- Bahwa mediator berpendapat setelah mempelajari berkas-berkas dari masing-masing dan didukung oleh bukti-bukti yang ada, pihak perusahaan PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) memang benar telah memutasikan pekerja Sdri Riama Tampubolon dari PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) ke ILP Pluit (Waralaba) berdasarkan Surat Keterangan Mutasi yang ditanda tangani oleh Direktur SDM (Sdri. Bashira Putranti Lukman) tertanggal 26 Juni 2000;
- Bahwa mediator berpendapat sebetulnya apa yang sudah dituntut oleh pekerja Sdri. Riama Tampubolon melalui kuasa hukumnya adalah hal yang sangat wajar mengingat pekerja Sdri. Riama Tampubolon telah bekerja diperusahaan sudah cukup lama yaitu 16 tahun, namun setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh ILP Pluit, pihak pekerja sangat dirugikan karena perhitungan uang pesangon masa kerja pekerja yang dihitung hanyalah 8 tahun yaitu sejak pekerja dimutasi dari tahun 2000 dan berakhir tahun 2008;
- Bahwa mediator berpendapat, agar pihak perusahaan PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) bertanggung jawab atas kekurangan uang pesangon terhadap pekerja Sdri. Riama Tampubolon berdasarkan masa kerja yang sebenarnya yaitu 16 tahun, karena pihak ILP Pluit tidak bersedia/menolak masa kerja pekerja sebelumnya di ILP Pusat, dan dalam hal ini pihak pekerja Sdri. Riama Tampubolon jelas sangat dirugikan;
- Bahwa mediator berpendapat, sehubungan pihak perusahaan PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) yang telah menerima pekerja Sdri. Riama Tampubolon sejak tahun 1992 hingga tahun 2000, dan pada bulan Juni 2000 ILP Pusat juga telah memutasikan pekerja Sdri. Riama Tampubolon untuk itu pihak ILP Pusatlah yang bertanggung jawab atas kekurangan uang pesangon terhadap pekerja Riama Tampubolon (terhitung tahun 1992 s/d tahun 2000) yaitu 8 tahun;

Bahwa Penggugat telah mengirim surat ke mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima anjuran mediator tersebut di atas, dan Penggugat juga sudah mengirim surat somasi pelaksanaan anjuran mediator kepada Tergugat (bukti P-10), namun Tergugat tidak menanggapi dan tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan anjuran mediator tersebut di atas secara kekeluargaan sehingga gugatan ini dengan terpaksa diajukan ke Pengadilan ini;

Bahwa Penggugat keberatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena itu Penggugat menuntut supaya Penggugat dipekerjakan kembali; Akan tetapi kalau Tergugat tidak mau lagi mempekerjakan Penggugat maka Penggugat bersedia dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) asalkan Tergugat memberikan uang kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Mediator tersebut di atas dan upah proses terhitung sejak bulan Mei tahun 2008 sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Bahwa Tergugat (ILP Pusat) melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa dasar hukum dan tidak lagi bersedia menerima pekerja dan juga Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk bekerja kembali berarti pula Tergugat telah melakukan pengurangan tenaga kerja (efisien), oleh karena itu Penggugat berhak memperoleh 2x (dua kali) uang pesangon sesuai dengan pendapat mediator tersebut di atas;

Bahwa karena Tergugat telah melakukan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa dasar hukum dan tidak lagi bersedia mempekerjakan Penggugat maka Tergugat harus dihukum membayar uang kompensasi PHK sesuai dengan Undang-undang RI No. 13 tahun 2003 kepada Penggugat dengan dasar masa kerja 8 tahun dan gaji/upah terakhir perbulan Rp. 6.000.000,- secara tunai dan sesuai juga dengan anjuran mediator tanggal 20 Februari 2009 No. 682/-1.835.3 yaitu sebesar Rp. 150.900.000,- yang terdiri dari :

- a. Uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
yaitu : $2 \times (9 \times \text{Rp. } 6.000.000,-) = \text{Rp. } 108.000.000,-$
- b. Uang penghargaan Pasal 156 (3), yaitu :
 $3 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$
- c. Uang penggantian Hak Pasal 156 ayat (4), terdiri dari:
 - Uang Penggantian perumahan, pengobatan, perawatan yaitu :
 $15\% \times \text{Rp. } 126.000.000,- = \text{Rp. } 18.900.000,-$
 - Uang THR tahun 2008 $= \text{Rp. } 6.000.000,-$

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pemutusan hubungan kerja ini tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum maka Tergugat harus pula dihukum upah proses sebesar gaji Penggugat perbulan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan, terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan dari bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan Penggugat adalah pekerja yang butuh makan sehari-hari, oleh karena itu Penggugat memohon supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai Pasal 108 Undang-undang No. 2 tahun 2004, walaupun ada kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

Bahwa Penggugat telah berusaha beberapa kali untuk menyelesaikan perselisihan ini secara kekeluargaan dan secara damai akan tetapi selama ini Tergugat tidak menanggapi sama sekali dan karena Penggugat khawatir Tergugat tidak beritikad baik melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela dan oleh karena itu untuk menegakkan Hukum dan pelaksanaan putusan perkara ini, Penggugat memohon agar kepada Tergugat dikarenakan sanksi upaya paksa sebagaimana penjelasan umum butir 13 Undang-undang RI No. 2 tahun 2004 sebesar Rp. 500.000,- per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak 7 hari setelah putusan perkara ini sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Bahwa Penggugat khawatir juga iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela dan supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini Penggugat memohon supaya diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dan atas harta benda pemegang saham PT. Intisati Langkah Positif (ILP Pusat/Tergugat) antara lain: Tanah berikut bangunan milik Tergugat, yang terletak dan dikenal dengan Jln. Raya Pasar Minggu No. 39 A Jakarta Selatan dan harta benda lainnya yang akan kami sebut kemudian;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti tersebut di atas, gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat, yang terletak dan dikenal dengan Jln. Raya Pasar Minggu No. 39 A Jakarta Selatan;

II. POKOK PERKARA:

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat, yang terletak dan dikenal dengan Jln. Raya Pasar Minggu No. 39 A Jakarta Selatan;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada Penggugat tanpa dasar hukum yang sah;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :
 - a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, serta hak-hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja Sdri. Riama Tampubolon, secara tunai yaitu sebesar Rp. 150.900.000,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Upah proses sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan , terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ini;
 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Kasasi;
 6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*), sebesar Rp. 500.000,- per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak 7 hari setelah putusan perkara ini sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
 7. Menghukum turut Tergugat harus tunduk atas putusan perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Apabila mencermati dalil gugatan Penggugat No. 9 yang menyebutkan adanya kesepakatan perdamaian / kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2008 dengan uang kompensasi sebesar Rp. 76.407.000,- serta tidak melakukan tuntutan hukum apapun dengan alasan apapun kepada pihak lainnya, serta masalah dianggap telah selesai sehingga:

1. Gugatan Penggugat semestinya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan kata lain Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan alasan sebagai berikut ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan bersama yang dibuat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
- Kesepakatan bersama tersebut mengikat bagi para pihak sebagaimana ketentuan Undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;
- Kesepakatan bersama tersebut tidak ada penipuan, tidak ada paksaan maupun kekhilafan / tekanan, sehingga kesepakatan tersebut adalah merupakan fakta hukum dan apabila Penggugat merasa kesepakatan tersebut perlu dibatalkan, maka perlu adanya putusan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata;

2. Terlebih lagi kesepakatan bersama tersebut dibuat antara para pihak dengan disertai para kuasa hukumnya, oleh karenanya pihak-pihak yang ikut menandatangani kesepakatan bersama tersebut seharusnya dijadikan para pihak, atau dengan kata lain gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 193/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah kadaluwarsa;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 177/Srt.Kas/PHI/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan turut Tergugat / para Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Desember 2009;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukumnya

Bahwa judex facti mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendirian bahwa gugatan Penggugat atas pembayaran hak-hak Penggugat semasa Penggugat bekerja pada Tergugat dari tanggal 13 Januari 1992 sampai tanggal 25 Juni 2000 dinyatakan telah kadaluwarsa;

Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan atas pertimbangan judex factie dengan alasan, sebagai berikut:

1. Timbulnya Hak Kompensasi PHK, Pemohon Kasasi setelah turut Termohon Kasasi yang dihadiri Termohon Kasasi mem-PHK Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2008 (Vide tentang perselisihan butir 8, surat gugatan); jadi bukan pada tanggal 26 Juni 2000 pada waktu Termohon Kasasi memutasikan Pemohon Kasasi kepada turut Termohon Kasasi;
2. Pemohon Kasasi mensomasi sampai 2 (dua) kali turut Termohon Kasasi supaya turut Termohon Kasasi membayar Kompensasi PHK Pemohon Kasasi selama 16 tahun bekerja pada ILP (pada ILP Pusat/Termohon Kasasi dan pada ILP Pluit / turut Termohon Kasasi, dan turut Termohon Kasasi menjawab dalam suratnya pada tanggal 14 Mei 2008 (bukti P-4) yang menyatakan:

Bahwa maka kami bersedia untuk memberikan hak-hak pekerja selama bekerja dilingkungan ILP Pluit / turut Termohon Kasasi (Alinea ke-2, halaman 2 bukti P-4);

Bahwa setelah terjadi komunikasi secara Bipartite, turut Termohon Kasasi menyatakan bahwa selama 8 tahun Pemohon Kasasi bekerja pada ILP Pusat / Termohon Kasasi dari tanggal 13 Januari 1992 s/d 25 Juni 2000 adalah tanggung jawab Termohon Kasasi;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan merasa dirugikan kalau turut Termohon Kasasi hanya membayar uang Kompensasi Pemohon Kasasi selama bekerja pada turut Termohon Kasasi (8 tahun) sehingga Pemohon Kasasi mendaftarkan perselisihan Hubungan Industrial ini pada tanggal 16 Juni 2008 ke Depnakertrans Jakarta Utara dengan pihak-pihak sebagai berikut:

Pemohon/Pekerja : Riama Tampubolon (Pemohon Kasasi/ Penggugat)

Termohon/Pengusaha : - ILP Pluit (turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat);

- ILP Pusat (Termohon Kasasi/Tergugat)

Bahwa ILP Pusat (Termohon Kasasi/Tergugat) tidak pernah hadir dalam sidang mediasi di Depnakertrans Jakarat Utara walaupun sudah dipanggil secara patut dan menurut turut Termohon Kasasi yang sudah mendatangi Termohon Kasasi menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak mau datang dalam sidang mediasi di Depnakertrans Jakarta Utara (Vide Replik butir 2f, halaman 3);

Bahwa perselisihan antara turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sudah selesai secara damai dalam sidang mediasi di Kantor Depnakertrans Jakarta Utara sesuai kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2008 dengan nilai sebesar Rp. 74.407.000,- (bukti P-5) dengan dasar perhitungan selama Pemohon Kasasi bekerja pada turut Termohon Kasasi yaitu masa kerja selama 8 tahun (dari tanggal 26 Juni 2000 s/d tanggal 11 April 2008) dengan upah terakhir per bulan Rp. 6.000.000,-

3. Bahwa fakta Hukum dipersidangan sebagaimana dalil Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dalam surat jawabannya tanggal 18 Agustus 2009, bagian dalam Pokok Perkara, butir 4, halaman 2 dan 3, yang menyatakan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam hubungan kerja.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan turut Tergugat akhirnya menghentikan Penggugat.

Bahwa dari dalil Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi ini telah terbukti mengaku bahwa Pemohon Kasasi di PHK atau dihentikan pada tanggal 11 April 2008, dengan alasan tidak ada keharmonisan lagi dalam hubungan kerja dan fakta Hukum ini luput/tidak dipertimbangkan oleh judex facti

4. Bahwa memang benar Pemohon Kasasi menanda tangani surat keterangan mutasi tanggal 26 Juni 2000 (bukti P-1b = bukti T-TT-5)

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon Kasasi memutasikan Pemohon Kasasi kepada turut Termohon Kasasi, akan tetapi surat keterangan mutasi tanggal 26 Juni 2000 tersebut bukanlah surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), melainkan hanyalah pengalihan tugas dari ILP Pusat/Termohon Kasasi kepada ILP Pluit/turut Termohon Kasasi (mutasi artinya pergantian, perubahan, kamus lengkap bahasa Indonesia, disusun oleh Novianto HP, Penerbit Beringin 55 Surabaya), sehingga belum timbul hak Kompensasi PHK Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2000;

Timbul hak Kompensasi PHK sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-undang No. 13 tahun 2003, apabila telah terjadi PHK;

Sedangkan Pemohon Kasasi sebagaimana diakui di atas, baru di PHK oleh turut Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 11 April 2008, sehingga tuntutan Pemohon Kasasi belum lewat 2 tahun;

Selain itu, judex factie tidak mempertimbangkan kapan Pemohon Kasasi di PHK oleh Termohon Kasasi dan judex factie hanya mengambil tanggal 26 Juni 2000, yang merupakan tanggal, bulan dan tahun surat keterangan mutasi (bukti P-1b), dimana Termohon Kasasi memutasi Pemohon Kasasi kepada turut Termohon Kasasi, sehingga judex facti berpendapat gugatan Pemohon Kasasi menjadi kadaluwarsa;

Bahwa kalau judex facti berpendapat bahwa surat keterangan mutasi tanggal 26 Juni 2000 merupakan surat pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sejak kapan dan oleh siapa mutasi mempunyai arti / maksud adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Kata mutasi sudah merupakan pengetahuan umum yang artinya pergantian, perubahan tempat;

5. Bahwa setelah turut Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi melakukan PHK kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2008, Pemohon Kasasi telah menuntut uang Kompensasi PHK kepada turut Termohon Kasasi, dengan tahapan sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Juni 2008, Pemohon Kasasi mendaftarkan Perselisihan hubungan Industrial ini, yaitu antara Pemohon Kasasi dengan turut Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi ke Depnakertrans Jakarta Utara, yang diawali somasi untuk pertemuan Bipartite, dengan pihak-pihak:

Pekerja : Riama Tampubolon (Penggugat/Pemohon Kasasi)

Pengusaha : ILP Pluit (turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi)

ILP Pusat (Tergugat/ Termohon Kasasi)

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Desember 2008, Pemohon Kasasi mendaftarkan Perselisihan Hubungan Industrial ini ke Depnakertrans Jakarta Selatan, yang diawali dengan somasi untuk pertemuan Bipartite, dengan pihak-pihak :

Pekerja : Riama Tampubolon (Penggugat/Pemohon Kasasi)

Pengusaha : ILP Pluit (Tergugat/Termohon Kasasi)

Dan Depnakertrans Jakarta Selatan telah memberikan anjuran tanggal 20 Februari 2009 (bukti P-8), yang menganjurkan:

- a. Agar pihak perusahaan PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) membayar kekurangan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 tahun 2003 serta hak-hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja Sdri. Riama Tampubolon, secara tunai dengan dasar perhitungan adalah masa kerja 8 (delapan) tahun dengan upah Rp. 6.000.000,- per bulan;
 - b. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban tertulis atau anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
 - c. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - d. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas tidak ada alasan yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kadaluwarsa atau lewat waktu 2 tahun, karena Pemohon Kasasi baru di PHK oleh Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi pada tanggal 11 April 2008;

Bahwa oleh karena itu pula, pertimbangan judex facti yang menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi harus ditolak dengan alasan kadaluwarsa haruslah dibatalkan;

B. Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Pertimbangan Tentang Hukumnya,

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta Hukum, Kebiasaan Dan Rasa Keadilan Sesuai Pasal 100 Undang-undang No. 2 Tahun 2004;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan judex facti karena judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan yaitu pertimbangan tentang hukumnya, perjanjian, surat-surat, kebiasaan dan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 100 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan : "Dalam mengambil putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan".
2. Dalam suatu Perusahaan dan atau Instansi apabila terjadi peralihan tenaga kerja/karyawan biasanya atau merupakan suatu kebiasaan disebut Mutasi bukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena tidak terputus hubungan 100 persen;

Bahwa, terbukti selama 8 tahun Pemohon Kasasi bekerja pada turut Termohon Kasasi atas mutasi dari Termohon Kasasi, paling minim 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Termohon Kasasi selalu mengundang Pemohon Kasasi untuk meminta sejauh mana perkembangan pendidikan di ILP Pluit/turut Termohon Kasasi, hal ini dilakukan oleh Termohon Kasasi karena turut Termohon Kasasi setiap bulannya selalu/berkewajiban menyeter sejumlah uang kepada Termohon Kasasi.

3. Bahwa Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dalam surat jawabannya tanggal 18 Agustus 2009, bagian dalam Pokok Perkara, butir 4, halaman 2 dan 3 sudah secara jelas dan terang mendalilkan dan menyatakan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam hubungan kerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat akhirnya menghentikan Penggugat;

Bahwa dari dalil Tergugat/Termohon Kasasi dan turut Tergugat/turut Termohon Kasasi tersebut di atas jelas telah terbukti mengakui bahwa Pemohon Kasasi di PHK oleh Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi pada tanggal 11 April 2008, dengan alasan antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi dan turut Tergugat/turut Termohon Kasasi sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam hubungan kerja;

Timbulnya hak-hak Kompensasi PHK, apabila telah terjadi PHK karena Pemohon Kasasi baru pada tanggal 11 April 2008 di PHK oleh Termohon

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan turut Termohon Kasasi maka hak-hak Kompensasi PHK, Pemohon Kasasi baru timbul atau lahir pada tanggal 11 April 2008, oleh karena itu pula tuntutan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi belum lewat waktu 2 tahun/kadaluwarsa;

4. Bahwa kalau judex facti menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi atas pembayaran hak-hak Kompensasi PHK selama Pemohon Kasasi bekerja dari tanggal 13 Januari 1992 s/d tanggal 25 Juni 2000, dengan menunjuk Pasal 96 Undang-undang No. 13 tahun 2003, judex facti telah keliru/lalai, dan tidak menunjukkan rasa keadilan dalam membuat pertimbangan hukumnya, karena surat keterangan mutasi tanggal 26 Juni 2000 bukanlah merupakan surat PHK dan judex facti pun tidak mempertimbangkan apakah surat keterangan mutasi tanggal 26 Juni 2000 (bukti P-1b) tersebut adalah surat Pemutusan Hubungan Kerja; Kalau seandainya surat keterangan mutasi tanggal 26 Juni 2000 tersebut di atas disesbut sebagai surat Pemutusan Hubungan Kerja berarti Termohon Kasasi telah menipu Pemohon Kasasi dengan memakai kata mutasi untuk menghindari tuntutan uang Kompensasi PHK dan nanti akan kami laporkan dengan penipuan dan atau sejak kapan arti kata mutasi berubah menjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas judex facti telah lalai, keliru, tidak melihat suatu kebiasaan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam pertimbangan Hukumnya, sehingga judex facti berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi Kadaluwarsa, oleh karena itu pula putusan judex facti haruslah dibatalkan;

- C. Judex Facti Tidak/Kurang Mempertimbangkan Surat-surat Yang Ada Dan Fakta Hukum Yang Terungkap Dipersidangan;

Bahwa judex facti tidak/kurang mempertimbangkan surat-surat yang ada dan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat turut Termohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2008 (bukti P-4), antara lain menyatakan: "Maka kami bersedia untuk memberikan hak-hak pekerja selama bekerja dilingkungan ILP Pluit/turut Termohon Kasasi (alinea ke-2, halaman 2 bukti P-4)
2. Bahwa turut Termohon Kasasi tidak bersedia membayar uang Kompensasi PHK Pemohon Kasasi selama 8 tahun bekerja pada Termohon Kasasi dan menyatakan bahwa uang Kompensasi PHK selama Pemohon Kasasi 8 tahun bekerja pada Termohon Kasasi (dari

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 1992 s/d tanggal 25 Juni 2000) adalah tanggungjawab Termohon Kasasi;

3. Bahwa memang dalam surat keterangan mutasi tanggal 26 Juni 2000 (bukti P-1b= T-TT-5) dimana Pemohon Kasasi dimutasikan Termohon Kasasi kepada turut Termohon Kasasi disebutkan: "Dengan demikian seluruh tanggung jawab kepada yang bersangkutan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab dari Yayasan Anugrah Trimitra/turut Termohon Kasasi".

Akan tetapi beban dan tanggung jawab yang dimaksud dalam surat keterangan mutasi tersebut tidak diperinci sehingga tidak jelas;

Seandainya beban Kompensasi juga dibebankan kepada turut Termohon Kasasi kalau terjadi PHK, seharusnya turut Termohon Kasasi bertanggung jawab atas uang Kompensasi PHK, selama Pemohon Kasasi bekerja 8 tahun pada Termohon Kasasi, akan tetapi turut Termohon Kasasi tidak mau bertanggung jawab, bahkan menurut turut Termohon Kasasi, uang Kompensasi PHK selama Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi dari tanggal 13 Januari 1992 s/d tanggal 25 Juni 2000 adalah merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi;

Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2000 tidak mungkin menuntut Kompensasi PHK kepada Termohon Kasasi karena pada waktu itu Pemohon Kasasi tidak di PHK akan tetapi di mutasi atau dipindahkan dari ILP Pusat/Termohon Kasasi kepada ILP Pluit (turut Termohon Kasasi), mutasi bukanlah PHK;

4. Bahwa tuntutan uang kompensasi PHK Pemohon Kasasi, selama 8 tahun bekerja pada Termohon Kasasi yang belum dibayar tersebut adalah wajar dan patut Pemohon Kasasi menuntut kepada Termohon Kasasi sebagai yang mempekerjakan Pemohon Kasasi;

Hal ini sesuai dan benar dengan pendapat Mediator Depnakertrans Jakarta Selatan yang telah memberikan anjuran dalam perselisihan hubungan industrial ini (halaman 4, bukti P-8), yang menyatakan:

- Bahwa mediator berpendapat, setelah mempelajari berkas-berkas dari masing-masing dan didukung oleh bukti-bukti yang ada, pihak perusahaan PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) memang benar telah memutasikan pekerja Sdri. Riama Tampubolon dari PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) ke ILP Pluit (Waralaba) berdasarkan surat keterangan mutasi yang ditanda tangani oleh Direktur SDM (Sdri. Bashira Putranti Lukman) tertanggal 26 Juni 2000;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediator berpendapat, sebetulnya apa yang sudah dituntut oleh pekerja Sdri. Riama Tampubolon melalui kuasa hukumnya adalah hal yang sangat wajar mengingat pekerja Sdri. Riama Tampubolon telah bekerja diperusahaan sudah cukup lama yaitu 16 tahun, namun setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh ILP Pluit, pihak pekerja sangat dirugikan karena perhitungan uang pesangon masa kerja pekerja yang dihitung hanyalah 8 tahun yaitu sejak pekerja dimutasikan dari tahun 2000 dan berakhir tahun 2008;
- Bahwa mediator berpendapat, agar pihak perusahaan PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) bertanggung jawab atas kekurangan uang pesangon terhadap pekerja Sdri Riama Tampubolon berdasarkan masa kerja yang sebenarnya yaitu 16 tahun, karena pihak ILP Pluit tidak bersedia/menolak masa kerja pekerja sebelumnya di ILP Pusat dan dalam hal ini pihak pekerja Sdri. Riama Tampubolon jelas sangat dirugikan;
- Bahwa mediator berpendapat, sehubungan pihak perusahaan PT. Intisari Langkah Positif (ILP Pusat) yang telah menerima pekerja Sdri. Riama Tampubolon sejak tahun 1992 hingga tahun 2000, dan pada bulan Juni 2000 ILP Pusat juga yang telah memutasikan pekerjaan Sdri. Riama Tampubolon, untuk itu pihak ILP Pusatlah yang bertanggung jawab atas kekurangan uang pesangon terhadap pekerja Sdri. Riama Tampubolon (terhitung tahun 1992 s/d tahun 2000) yaitu 8 tahun;

5. Bahwa dalam surat jawabannya Tergugat/Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2009, bagian dalam Pokok Perkara, butir , halaman 2 dan 3, yang menyatakan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam hubungan kerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat akhirnya menghentikan Penggugat;

Dari dalil Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi ini sudah jelas terbukti bahwa Permohonan Kasasi di PHK secara bersama-sama oleh Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi pada tanggal 11 April 2008;

Dan tidak mungkin atau suatu hal yang mustahil Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi bersama-sama mem-PHK Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2000, karena Pemohon Kasasi baru

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan/dimutasikan oleh Termohon Kasasi kepada turut Termohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2000 dan Pemohon Kasasi mulai bekerja pada turut Termohon Kasasi sejak tanggal 27 Juni 2000 s/d 11 April 2008;

6. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan sejak kapan Pemohon Kasasi di PHK oleh Termohon Kasasi karena pada tanggal 26 Juni 2000, yang dijadikan *judex facti* alasan sehingga gugatan Penggugat/Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kadaluwarsa adalah merupakan tanggal, bulan dan tahun surat keterangan mutasi (bukti P-1b) dimana Pemohon Kasasi di mutasi oleh Termohon Kasasi kepada turut Termohon Kasasi;

Selain itu *judex facti* juga tidak menyebutkan bahwa surat keterangan mutasi tanggal 26 Juni 2000 (P-1b) merupakan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan atau tanggal 26 Juni 2000 merupakan tanggal, bulan dan tahun Termohon Kasasi mem-PHK Pemohon Kasasi, akan tetapi *judex facti* hanya mengambil begitu saja tanggal 26 Juni 2000 yang merupakan dasar pertimbangannya sehingga *judex facti* berpendapat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi kadaluwarsa;

7. Bahwa butir 1 s/d 6 di atas luput dari pertimbangan *judex facti* dan atau tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* sama sekali, sehingga *judex facti* berpendirian bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi kadaluwarsa;
 - Seharusnya *judex facti* harus terlebih dahulu mempertimbangkan tanggal bulan dan tahun Pemohon Kasasi di PHK oleh Termohon Kasasi, namun hal itu tidak dilakukan oleh *judex facti*, kemudian kapan timbulnya hak uang kompensasi PHK Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat akhirnya menghentikan Penggugat (pada tanggal 11 April 2008), barulah mempertimbangkan kadaluwarsa atau tidak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;
 - Akan tetapi *judex facti* hanya mengambil begitu saja tanggal 26 Juni 2000 yang merupakan tanggal, bulan dan tahun surat keterangan mutasi (P-1b), dimana Termohon Kasasi memutasikan Pemohon Kasasi kepada turut Termohon Kasasi, sehingga tidak nampak rasa keadilan *judex facti* dalam memutus perkara ini;
 - Sebetulnya kalau *judex facti* tidak lalai, kurang mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menyatakan pada tanggal 11 April 2008 lah Pemohon Kasasi di PHK secara bersama-

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi maka gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak kadaluwarsa dan akan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yaitu menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 150.900.000,- sesuai dengan anjuran mediator Depnakertrans Jakarta Selatan dan dituntut Pemohon Kasasi, ditambah upah proses sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan dihitung sejak bulan Mei 2008 sampai putusan perkara ini dilaksanakan Termohon Kasasi, karena sesuai dengan bukti-bukti dipersidangan Termohon Kasasi tidak dapat memungkirinya;

Dan juga judex facti tidak akan menyatakan : "Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kadaluwarsa, maka tuntutan-tuntutan Penggugat lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan"

Bahwa oleh karena itu judex facti telah tidak/kurang mempertimbangkan tentang hukumnya sebagaimana diharuskan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu putusan judex facti haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Riama Tampubolon alias Rima, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara ini di bebaskan kepada Pemohon Kasasi yang akan di tetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 , perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Riama Tampubolon alias Rima, tersebut ;

Menghukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 oleh Prof. Dr. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad. SH.,MH.. dan . Bernard, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd/ Arsyad. SH.,MH

Ttd/ Bernard, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6000,00
2. Redaksi	Rp. 5000,00
3.Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,00</u>
Jumlah	Rp.500.000,00

Oleh karena Ketua Majelis/Pembaca III, PROF. DR. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I,.Arsyad, SH.MH dan Hakim Anggota/Pembaca II, Bernard, SH.MH.

Jakarta, Januari 2012,

Ketua Mahkamah Agung R.I,

Ttd/ Dr. H. HARIFIN. A. TUMPA, SH, MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP : 040.049.621

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 091 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23